



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Mubarak Alias Indra Mubaraq Amin Bin Muhammad Amin
2. Tempat lahir : Teluk Rendah Pasar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 002 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, S.H., Hishom Prastyo Akbar S.H., M.H.C.C.D, Ayu Safitri, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Sultan Thaha, Bedaro Rampak, Tebo Tengah RT 001 RW 002 Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA MUBARAK Alias INDRA MUBARAQ AMIN Bin MUHAMMAD AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA MUBARAK Alias INDRA MUBARAQ AMIN Bin MUHAMMAD AMIN tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek Merk CHAMPION warna hitam putih.
 - 1 (Satu) helai celana Jeans panjang Merk CARDINAL warna biru Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan perkara ini dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan selama berjalannya pemeriksaan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa INDRA MUBARAK Alias INDRA MUBARAQ AMIN Bin MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan saksi YUDI ALBIANSYAH Alias YUDI Bin A. PAYUMI dan saksi FIRDAUS Alias PIR Bin MUSLIM (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan sepak bola Semagor Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut lapangan bola Teluk Rendah) berlangsung turnamen sepak bola Teluk Rendah Cup, pertandingan antara Forti FC dari Desa Tuo Ilir melawan BK.A FC dari Desa Buluh Kasap, pada saat istirahat babak pertama terjadi saling ejek antara pendukung kedua tim yang berlanjut saling serang dengan cara saling lempar dan saling pukul di pinggir lapangan bola Teluk Rendah, kemudian panitia turnamen Teluk Rendah Cup yang merupakan warga Desa Teluk Rendah Pasar (selanjutnya disebut panitia) berusaha menenangkan kedua pendukung tim, namun kemudian berlanjut dengan terjadinya keributan antara pendukung tim Forti FC dengan panitia dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu dan kayu di tengah lapangan bola Teluk Rendah yang diawali dengan pelemparan batu oleh pendukung tim Forti FC terhadap panitia dan diantaranya mengenai kepala BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR dan mengeluarkan darah, kemudian panitia mencari pelaku yang melempar panitia yang akhirnya sebagian panitia melakukan pemukulan terhadap YAMANTO

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OGA sekira pukul 17.00 Wib, melihat YAMANTO dipukuli di jalan beton desa Teluk Rendah Pasar Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut jalan desa) kemudian ILHAMUDIN Alias ILHAM Bin ZAINAL ARIFIN kembali ke dalam lapangan bola Teluk Rendah untuk meminta pertolongan akan tetapi ILHAM dipegang oleh keluarganya, sekira 15 (lima belas) menit kemudian ILHAM mendengar YAMANTO sudah meninggal dipukuli, karena merasa tidak senang sekira pukul 17.45 Wib ILHAM masuk ke dalam lapangan tempat panitia sedang berkumpul dengan membawa sepotong kayu mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap YAMANTO, akan tetapi selanjutnya terdakwa INDRA MUBARAK Alias INDRA MUBARAQ AMIN Bin MUHAMMAD AMIN, saksi FIRDAUS Alias PIR Bin MUSLIM dan saksi YUDI ALBIANSYAH Alias YUDI Bin A. PAYUMI dan rekan sebagian panitia bersamaan melakukan penyerangan terhadap ILHAM, dengan peran masing-masing diantaranya :

1. Terdakwa INDRA MUBARAK Alias INDRA MUBARAQ AMIN Bin MUHAMMAD AMIN berperan mendekap atau memegang badan ILHAM dari samping kiri belakang badan ILHAM, memutar badan ILHAM ke arah kiri sambil membanting atau menjatuhkan ILHAM sehingga jatuh ke tanah dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala ;
2. Saksi YUDI ALBIANSYAH Alias YUDI Bin A. PAYUMI berperan menendang dengan kaki kanan mengenai bahu ILHAM yang sedang terbaring sebanyak 1 (satu) kali;
3. Saksi FIRDAUS Alias PIR Bin MUSLIM berperan memukul ILHAMUDIN dengan menggunakan tangan kanan ke arah ILHAM dan mengenai punggung (badan bagian belakang) ILHAM sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tubuh ILHAM.

Akibat perbuatan terdakwa INDRA MUBARAQ AMIN bersama dengan saksi YUDI, saksi FIRDAUS dan rekan tersebut, keadaan menjadi ricuh, dan ILHAMUDIN mengalami :

Luka robek di kepala kanan atas regio parietal dengan ukuran 2x0,1x0,1 cm, luka lebam di kepala regio parietal sinistra kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, luka benjol di pelipis kanan dengan ukuran 3x2 cm, luka lebam pada rahang kanan dengan ukuran 2x1 cm dan 1x0,5 cm dan luka gores pada punggung kanan atas dengan ukuran 3x0,1 cm, 2x0,1 cm dan 2x0,1 cm yang diduga akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 295 /

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKM-SR/ 2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIRA WULANDARI, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Rengas Kabupaten Batanghari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa INDRA MUBARAK Alias INDRA MUBARAQ AMIN Bin MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan saksi YUDI ALBIANSYAH Alias YUDI Bin A. PAYUMI dan saksi FIRDAUS Alias PIR Bin MUSLIM (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 Wib bertempat di lapangan sepak bola Semagor Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut lapangan bola Teluk Rendah) berlangsung turnamen sepak bola Teluk Rendah Cup, pertandingan antara Forti FC dari Desa Tuo Ilir melawan BK.A FC dari Desa Buluh Kasap, pada saat istirahat babak pertama terjadi saling ejek antara pendukung kedua tim yang berlanjut saling serang dengan cara saling lempar dan saling pukul di pinggir lapangan bola Teluk Rendah, kemudian panitia turnamen Teluk Rendah Cup yang merupakan warga Desa Teluk Rendah Pasar (selanjutnya disebut panitia) berusaha menenangkan kedua pendukung tim, namun kemudian berlanjut dengan terjadinya keributan antara pendukung tim Forti FC dengan panitia dengan cara saling melempar dengan menggunakan batu dan kayu di tengah lapangan bola Teluk Rendah yang diawali dengan pelemparan batu oleh pendukung tim Forti FC terhadap panitia dan diantaranya mengenai kepala BUSTARI Alias BUS Bin SUKUR dan mengeluarkan darah, kemudian panitia mencari pelaku yang melempar panitia yang akhirnya sebagian panitia melakukan pemukulan terhadap YAMANTO Alias OGA sekira pukul 17.00 Wib, melihat YAMANTO dipukuli di jalan beton desa Teluk Rendah Pasar Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo (selanjutnya disebut jalan desa) kemudian ILHAMUDIN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ILHAM Bin ZAINAL ARIFIN kembali ke dalam lapangan bola Teluk Rendah untuk meminta pertolongan akan tetapi ILHAM dipegang oleh keluarganya, sekira 15 (lima belas) menit kemudian ILHAM mendengar YAMANTO sudah meninggal dipukuli, karena merasa tidak senang sekira pukul 17.45 Wib ILHAM masuk ke dalam lapangan tempat panitia sedang berkumpul dengan membawa sepotong kayu mencari orang yang melakukan pemukulan terhadap YAMANTO, akan tetapi selanjutnya terdakwa INDRA MUBARAK Alias INDRA MUBARAQ AMIN, saksi FIRDAUS Alias PIR Bin MUSLIM dan saksi YUDI ALBIANSYAH Alias YUDI Bin A. PAYUMI dan rekan sebagian panitia melakukan penyerangan terhadap ILHAM, dengan peran masing-masing diantaranya :

1. Terdakwa INDRA MUBARAK Alias INDRA MUBARAQ AMIN berperan mendekap atau memegang badan ILHAM dari samping kiri belakang badan ILHAM, memutar badan ILHAM ke arah kiri sambil membanting atau menjatuhkan ILHAM sehingga jatuh ke tanah dan memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kepala ;
2. Saksi YUDI ALBIANSYAH Alias YUDI Bin A. PAYUMI berperan menendang dengan kaki kanan mengenai bahu ILHAM yang sedang terbaring sebanyak 1 (satu) kali;
3. Saksi FIRDAUS Alias PIR Bin MUSLIM berperan memukul ILHAMUDIN dengan menggunakan tangan kanan ke arah ILHAM dan mengenai punggung (badan bagian belakang) ILHAM sebanyak 2 (dua) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tubuh ILHAM.

Akibat perbuatan terdakwa INDRA MUBARAQ AMIN bersama dengan saksi YUDI, saksi FIRDAUS dan rekan tersebut ILHAMUDIN mengalami :

Luka robek di kepala kanan atas regio parietal dengan ukuran 2x0,1x0,1 cm, luka lebam di kepala regio parietal sinistra kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, luka benjol di pelipis kanan dengan ukuran 3x2 cm, luka lebam pada rahang kanan dengan ukuran 2x1 cm dan 1x0,5 cm dan luka gores pada punggung kanan atas dengan ukuran 3x0,1 cm, 2x0,1 cm dan 2x0,1 cm yang diduga akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 295 / PKM-SR/ 2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIRA WULANDARI, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Rengas Kabupaten Batanghari.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAMUDIN ALIAS ILHAM BIN ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wib, di lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, ketika diselenggarakan pertandingan perempat final antara klub Dusun Tuo Ilir melawan klub Desa Buluh Kasap dari Batanghari terjadi kerusuhan;
- Bahwa saksi adalah salah satu korbannya;
- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2022 Desa Teluk Rendah menyelenggarakan turnamen dan saksi sering menonton;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 saksi bersama istri menonton turnamen tersebut, karena klub sepak bola di Desa saksi juga ikut serta dalam turnamen tersebut;
- Bahwa baru selesai babak pertama dengan skor 1:0 untuk tim Desa Buluh Kasap dan ketika babak kedua hendak dimulai pada saat itu terjadi keributan dengan jumlah orang yang kurang lebi 100 orang;
- Bahwa penyebab kerusuhan karena Suporter Forti FC (Desa Tuo Ilir) tidak terima dengan perlakuan panitia yang memihak klub Buluh Kasap, karena suporter dari tim Buluh Kasap diberi air minum oleh panitia sedangkan suporter tim dari Dusun Tuo Ilir tidak diberi;
- Bahwa kemudian beberapa orang dari tim suporter Dusun Tuo Ilir merasa kesal karena Panitia terlihat memihak ke tim Buluh Kasap melempar batu ke arah panitia, lalu panitia memungut batu tersebut dan membalas melempar suporter Dusun Tuo Ilir dan itulah awal dari keributan tersebut;
- Bahwa terjadi saling lempar batu antara panitia dan suporter lalu saksi mendengar salah satu suporter Dusun Tuo Ilir yang selama ini vokal yaitu YAMANTO berteriak dan marah-marah kepada Panitia, saat itu ia berkata "jangan mundur";
- Bahwa beberapa suporter yang berada di atas tribun turun menyerbu panitia, kemudian saksi melihat saudara YAMANTO yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kayu dikejar beberapa orang berpakaian seragam panitia dan berlari ke arah Desa Tuo Ilir;

- Bahwa setelah itu sekira jarak 5 meter, saksi melihat saudara YAMANTO terjatuh dan dipukuli oleh beberapa orang termasuk BUSTARI, lalu melihat saudara ZAMZAMI berlari ke arah saudara YAMANTO sambil membawa parang;
- Bahwa ketika saksi hendak ke lapangan mendekati YAMANTO, ditahan oleh keluarga saksi. Selanjutnya sekira 15 menit kemudian, saksi diberitahu ROSITA DEWI bahwa YAMANTO sudah meninggal dunia;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi masuk ke dalam lapangan sambil membawa kayu yang saksi temukan di lokasi kejadian dan berjalan cepat mencari Hanif;
- Bahwa alasan saksi mencari hanif, karena saksi mendengar namanya disebut-sebut melakukan pemukulan terhadap YAMANTO;
- Bahwa saksi dipukuli dan ditendang serta diinjak-injak oleh beberapa orang;
- Bahwa yang mengeroyok saksi yaitu Terdakwa bersama dengan YUDI dan FIRDAUS, namun yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi adalah mengaitkan lengannya ke leher saksi, kemudian membanting badan saksi, lalu YUDI menendang bagian pinggang dengan kakinya hingga terjatuh dalam posisi tertelungkup dan pada saat itu saksi melihat FIRDAUS menginjak bagian pinggang dengan kakinya;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka robek di kepala atas, luka memar di bagian belakang telinga sebelah kiri, luka memar pada pelipis mata kanan, luka memar pada rahang sebelah kanan dan luka memar pada punggung sebelah kanan;
- Bahwa saksi selama satu minggu saksi merasakan sakit-sakit di badan saksi namun masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Masduki Hasan Bin Sajan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bhabinkamtibmas ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di RT.01 Desa Teluk Rendah Pasar Kec.Tebo Ilir

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt



Kab.Tebo awalnya saksi melakukan tugas patroli bersama dengan YUDHA dan AWAL SAPUTRA SIREGAR dari Polsek Tebo Ilir kemudian ada informasi keributan yang berujung kejadian kericuhan dilapangan sepak bola Desa Teluk Rendah Pasar;

- Bahwa kemudian diketahui ada korban yakni atas nama YAMANTO dan ILHAMUDIN;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap YAMANTO dan ILHAMUDIN karena saat itu situasi dalam keadaan ricuh;
- Bahwa saksi dan rekan kerja yang lain berupaya meredam dan menghalangi agar tidak terjadinya keributan, namun saat itu personel Kepolisian sedikit dan jumlah masyarakat lebih banyak dan situasi sudah dalam keadaan ricuh;
- Bahwa untuk kondisi korban YAMANTO dalam keadaan luka berlumuran darah;
- Bahwa saksi dibantu warga Desa Teluk Rendah Pasar melakukan pertolongan membawa korban menuju ke puskesmas terdekat dengan membawa naik kedalam kendaraan;
- Bahwa untuk korban ILHAMUDIN saksi tidak mengetahuinya karena saksi berada diluar lokasi lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi bertemu ILHAMUDIN setelah diamankan di luar lapangan dengan keadaan berdarah;
- Bahwa pihak Panitia sudah melakukan permintaan izin turnamen sepak bola tetapi Kepolisian tidak memberikan izin;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Yudha Arianto Bin Ishak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bhabinkamtibmas ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib di RT.01 Desa Teluk Rendah Pasar Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo awalnya saksi melakukan tugas patroli bersama dengan AWAL SAPUTRA SIREGAR dan MASDUKI dari Polsek Tebo Ilir kemudian ada informasi kericuhan dilapangan sepak bola Desa Teluk Rendah Pasar;
- Bahwa kemudian saksi, AWAL SAPUTRA SIREGAR dan MASDUKI langsung menuju ke lokasi kejadian dan ada korban yakni atas nama YAMANTO dan dan ILHAMUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung siapa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban YAMANTO dan ILHAMUDIN namun saat itu situasi dalam keadaan ricuh;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan upaya meredam dan menghalangi agar tidak terjadinya keributan, namun saat itu personel Kepolisian sedikit dan jumlah masyarakat lebih banyak dan situasi sudah dalam keadaan ricuh;
- Bahwa saat saksi datang ada yang sedang perang mulut dan ada yang sedang lempar-lemparan;
- Bahwa untuk kondisi YAMANTO dalam keadaan luka berlumuran darah;
- Bahwa saksi dibantu warga Desa Teluk Rendah Pasar melakukan pertolongan membawa korban menuju ke puskesmas terdekat dengan membawa naik kedalam kendaraan;
- Bahwa untuk korban ILHAMUDIN luka tidak begitu parah, saksi mengetahuinya waktu kejadian saksi amankan dibawa menuju tribun sepak bola;
- Bahwa saat korban YAMANTO dipapah ke mobil masih ada orang lain atau warga di sekitar tapi saksi yang memukul;
- Bahwa yang mengantar ke Rumah sakit adalah WAWAN;
- Bahwa saksi memaksa korban YAMANTO berobat karena korban YAMANTO berontak mau kembali ke lapangan;
- Bahwa setelah dibawa ke bidandi Desa Teluk Rendah yaitu Bidan Umi namun mengatakan tidak sanggup menangani, sehingga dirujuk ke Puskesmas;
- Bahwa pihak Panitia sudah melakukan permintaan izin tetapi Kepolisian tidak memberikan izin;
- Bahwa saat turnamen tidak ada Polisi yang berjaga;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Zamzami Als Zam Als Zami Bin Zainul Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Wib di RT.01 Desa Teluk Rendah Pasar Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo terjadi keributan dilapangan sepak bola Desa Teluk Rendah Pasar pada saat itu pertandingan Desa Tuo Ilir dan Desa Bulu Kasap;
- Bahwa pada semi babak final, pada saat yang menang tim dari Desa Buluh Kasap dengan skor 1:0;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan panitia bagian keamanan, posisinya berdiri di depan tribun suporter Desa Tuo Ilir;
- Bahwa awalnya kedua suporter saling ejek-ejekan, tim dari Buluh Kasap yang mulai menyanyikan yel-yel terlebih dengan mengatakan "pulang kampung", lalu dibalas oleh suporter Tuo Ilir dengan nyanyian "pulang lewat hulu jalan lewat hilir";
- Bahwa setelah itu kedua suporter saling mengejek dengan teriakan "huh", kemudian terjadi pelemparan air mineral yang dilakukan oleh suporter Tuo Ilir ke arah suporter Buluh Kasap;
- Bahwa saksi ILHAMUDIN juga melempar suporter Buluh Kasap, lalu suporter Bulu Kasap turun kelapangan;
- Bahwa saksi ikut menenangkan suporter Buluh Kasap dan memisahkan/menjauhkan suporter Buluh Kasap dari suporter Dusun Tuo Ilir;
- Bahwa saksi melihat korban ILHAMUDIN dipukuli oleh beberapa orang sekaligus;
- Bahwa saksi melihat yang melakukan pemukulan tersebut berpakaian panitia;
- Bahwa saksi mengetahui yang memukul ILHAMUDIN adalah terdakwa karena pada saat diperiksa di penyidik, saksi diperlihatkan video pemukulan tersebut namun saksi tidak melihat langsung;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi YUDIALBIANSYAH Alias YUDI Bin A. PAYUMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi panitia dalam turnamen sepak bola tersebut dan menjabat sebagai sekretaris yang bertanggungjawab terhadap surat menyurat dan pembayaran honor wasit;
 - Bahwa Saksi mengenal ILHAMUDIN, dikarenakan pada tanggal 14 Agustus 2022 yaitu pada saat pertandingan bola kaki antara PORTI JAYA melawan KAMPUNG BARU IILHAMUDIN melempar batu ke dalam lapangan pada saat pertandingan sedang berlangsung namun saat hendak diamankan oleh panitia berhasil kabur;
 - Bahwa terjadi pengeroyokan yang dialami IILHAMUDIN pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 Wib di lapangan bola kaki Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebanyak sekitar 20 (Dua puluh) orang yang saksi lihat pertama kali yang mendekap korban dari arah belakang korban adalah terdakwa hingga ILHAMUDIN terjatuh;
- Bahwa saat terjatuh itu lah saksi secara spontan langsung menendang korban ke arah bahu sebelah kanan korban dan dalam waktu yang sangat singkat ternyata sudah banyak orang yang mengerumuni ILHAMUDIN sehingga saksipun mundur ke belakang;
- Bahwa pada saat masa ramai mengerumuni korban saksi sempat melihat ada FIRDAUS diantara banyak orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat video yang diperlihatkan oleh pemeriksapenyidik Kepolisian kepada saksi, sehingga dapat menjelaskan bahwa FIRDAUS ikut memukul namun tidak bisa memastikan berapa kali dan bagian tubuh korban bagian mana yang dipukul oleh FIRDAUS;
- Bahwa saksi lihat tidak ada yang menggunakan kayu ataupun senjata tajam untuk mengeroyok ILHAMUDIN;
- Bahwa saksi menendang ILHAMUDIN hanya satu kali;
- Bahwa yang saksi ingat korban dikeroyok saat itu sekitar 2 (Dua) menit;
- Bahwa ILHAMUDIN setelah peristiwa pengeroyokan dibawa oleh petugas dari TNI dan POLRI ke arah tribun penonton;
- Bahwa pakaian yang saksi gunakan pada saat saksi menendang ILHAMUDIN adalah pakaian seragam panitia berupa baju kaos warna hijau army dan menggunakan celana jeans warna hitam;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi FIRDAUS ALIAS PIR BIN MUSLIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 17.45 Wib di lapangan bola kaki SEMAGOR Desa Teluk Rendah Pasar Kec.Tebo Ilir Kab.Tebo terjadi kericuhan;
- Bahwa saksi sebagai panitia pertandingan bola kaki, di bagian keamanan yang bertanggungjawab mengamankan pertandingan sepak bola saat itu;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang mengelilingi dan mengeroyok ILHAMUDIN;
- Bahwa terdakwa dari arah belakang ILHAMUDIN mendekap hingga ILHAMUDIN terjatuh, saat korban terjatuh terdakwa memukul

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kosong namun Saksi tidak begitu jelas dengan tangan kanan atau tangan kiri, kemudian tiba – tiba datang YUDI langsung menendang korban ke arah bahu/punggung sebelah kanan dan setelah itu dari belakang terdakwa lalu saksi ikut memukul korban dengan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali ke arah punggung korban;

- Bahwa tidak ada yang menggunakan kayu atau senjata tajam untuk melakukan pengeroyokan terhadap ILHAMUDIN;
- Bahwa ILHAMUDIN setelah pengeroyokan dibawa oleh petugas dari TNI dan POLRI ke arah tribun penonton;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi, terdakwa dan YUDI mengeroyok karena dipicu ILHAMUDIN berlari dengan membawa sebatang kayu ke lapangan bola kaki menuju ke arah tribun utama yang disana berkumpul panitia;
- Bahwa pakaian yang Saksi menggunakan pakaian seragam panitia berupa baju kaos warna hijau army dan menggunakan celana jeans warna biru;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, di lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo diselenggarakan pertandingan perempat final antara klub Dusun Tuo Ilir melawan klub Desa Buluh Kasap;
- Bahwa terdakwa menjadi Panitia dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa baru selesai babak pertama dengan skor 1:0 untuk tim Desa Buluh Kasap, dan ketika babak kedua hendak dimulai pada saat itu terjadi keributan dengan saling ejek antar supporter;
- Bahwa saksi ILHAMUDIN berlari ke lapangan membawa kayu kurang lebih 1 (satu) meter berusaha menyerang kearah Panitia;
- Bahwa ILHAMUDIN belum sempat menggunakan kayu tersebut untuk memukul orang, karena terlebih dulu Terdakwa amankan dengan cara mendekap dari belakang dan setelah itu barulah terjadi kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, saat Terdakwa melihat ILHAMUDIN berlari sambil memegang sebatang kayu tersebut, Terdakwa langsung refleksi untuk mengamankan,



dan saat itu tepat sebelumnya ada yang melempar menggunakan aqua gelas dan mengenai pipi ILHAMUDIN;

- Bahwa kemudian terlihat menoleh kearah pelempar aqua tersebut, dan Terdakwa langsung mendekap badan ILHAMUDIN dari samping kiri belakang badan;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar kearah kiri badan tersebut sambil menjatuhkan atau membanting sehingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah orang yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap ILHAMUDIN, karena saat itu banyak orang yang berkerumun, berusaha untuk memukul ILHAMUDIN;
- Bahwa saat Terdakwa mengamankan ILHAMUDIN tersebut, Terdakwa ada memukul pada bagian kepala, tepatnya pada saat akan terjatuh dan menarik baju Terdakwa, saat itu lah Terdakwa memukul pada bagian kepala menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu bahwa FIRDAUS ikut memukul tidak bisa memastikan berapa kali dan bagian tubuh korban bagian mana yang dipukul dan Yudi menendang ILHAMUDIN hanya satu kali;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan kondisi yang di alami oleh ILHAMUDIN, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445 / 295 / PKM-SR/ 2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIRA WULANDARI, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Rengas Kabupaten Batanghari mengalami luka robek di kepala kanan atas regio parietal dengan ukuran 2x0,1x0,1 cm, luka lebam di kepala regio parietal sinistra kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, luka benjol di pelipis kanan dengan ukuran 3x2 cm, luka lebam pada rahang kanan dengan ukuran 2x1 cm dan 1x0,5 cm dan luka gores pada punggung kanan atas dengan ukuran 3x0,1 cm, 2x0,1 cm dan 2x0,1 cm.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Champion warna hitam putih;



2. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Cardinal warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, di lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo diselenggarakan pertandingan perempat final antara klub Dusun Tuo Ilir melawan klub Desa Buluh Kasap namun sekira pukul 16.00 wib terjadi keributan dengan saling ejek antar supporter;
- Bahwa terdakwa menjadi Panitia dalam pertandingan tersebut berupaya mengamankan ILHAMUDIN yang berlari ke lapangan membawa kayu kurang lebih 1 (satu) meter berusaha menyerang kearah Panitia;
- Bahwa ILHAMUDIN belum sempat menggunakan kayu tersebut untuk memukul orang, karena terlebih dulu Terdakwa langsung refleks untuk mengamankan dengan cara mendekap dari belakang dan setelah itu barulah terjadi kejadian pengeroyokan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar kearah kiri badan ILHAMUDIN tersebut sambil menjatuhkan atau membanting sehingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah orang yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap ILHAMUDIN, karena saat itu banyak orang yang berkerumun, dan saling berusaha untuk memukul ILHAMUDIN;
- Bahwa saat Terdakwa mengamankan ILHAMUDIN tersebut, Terdakwa ada memukul pada bagian kepala, tepatnya pada saat akan terjatuh dan menarik baju Terdakwa, saat itu lah Terdakwa memukul pada bagian kepala menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu bahwa FIRDAUS ikut memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali ke arah punggung dan YUDI secara spontan langsung menendang ke arah bahu sebelah kanan ILHAMUDIN;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan kondisi yang di alami oleh ILHAMUDIN, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 295 / PKM-SR/ 2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIRA WULANDARI, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Rengas Kabupaten Batanghari mengalami luka robek di kepala kanan atas regio parietal dengan ukuran 2x0,1x0,1 cm, luka lebam di kepala regio parietal sinistra kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, luka benjol di pelipis kanan dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3x2 cm, luka lebam pada rahang kanan dengan ukuran 2x1 cm dan 1x0,5 cm dan luka gores pada punggung kanan atas dengan ukuran 3x0,1 cm, 2x0,1 cm dan 2x0,1 cm.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Setiap Orang" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "barang siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang bernama Indra Mubarak Alias Indra Mubaraq Amin Bin Muhammad Amin yang identitasnya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10/K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya’

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHPidana membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan, Selanjutnya menurut R. Soesilo dalam Buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 98, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa masih menurut R. Soesilo dalam Buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya”, Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 146-147, secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama artinya kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama, dimana perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, di lapangan sepak bola Semagor Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo diselenggarakan pertandingan perempat final antara klub Dusun Tuo Ilir melawan klub Desa Buluh Kasap namun sekira pukul 16.00 wib terjadi keributan dengan saling ejek antar supporter;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi Panitia dalam pertandingan tersebut berupaya mengamankan ILHAMUDIN yang berlari ke lapangan membawa kayu kurang lebih 1 (satu) meter berusaha menyerang kearah Panitia;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Mrt



Menimbang, bahwa ILHAMUDIN belum sempat menggunakan kayu tersebut untuk memukul orang, karena terlebih dulu Terdakwa langsung refleksi untuk mengamankan dengan cara mendekap dari belakang dan setelah itu barulah terjadi kejadian pengeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar kearah kiri badan ILHAMUDIN tersebut sambil menjatuhkan atau membanting sehingga terjatuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah orang yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap ILHAMUDIN, karena saat itu banyak orang yang berkerumun, dan saling berusaha untuk memukul ILHAMUDIN;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengamankan ILHAMUDIN tersebut, Terdakwa ada bahwa pada bagian kepala, tepatnya pada saat akan terjatuh dan menarik baju Terdakwa, saat itu lah Terdakwa memukul pada bagian kepala menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu bahwa FIRDAUS ikut memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali ke arah punggung dan YUDI secara spontan langsung menendang ke arah bahu sebelah kanan ILHAMUDIN;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak memperhatikan kondisi yang di alami oleh ILHAMUDIN, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kondisi selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan YUDI dan FIRDAUS dilakukan dengan tenaga bersama dan secara terang-terangan yang kemungkinan orang lain dapat melihatnya yaitu di lapangan sepak bola Semagor Rt. 001 Rw. 001 Desa Teluk Rendah Pasar yang merupakan tempat yang dapat dilihat orang banyak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FIRDAUS dan saksi YUDI, berdasarkan hasil visum Visum Et Repertum Nomor : 445 / 295 / PKM-SR/ 2022 tanggal 27 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOVIRA WULANDARI, dokter pemerintah pada UPTD Puskesmas Sungai Rengas Kabupaten Batanghari, saksi ILHAMUDIN mengalami luka robek di kepala kanan atas regio parietal dengan ukuran 2x0,1x0,1 cm, luka lebam di kepala regio parietal sinistra kiri dengan ukuran 1x0,5 cm, luka benjol di pelipis kanan dengan ukuran 3x2 cm, luka lebam pada rahang kanan dengan ukuran 2x1 cm dan 1x0,5 cm dan luka gores pada punggung kanan atas dengan ukuran 3x0,1 cm, 2x0,1 cm dan 2x0,1 cm yang diduga akibat trauma benda tumpul;



Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa telah diakomodir dalam pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) helai baju kaos lengan pendek merk Champion warna hitam putih dan 1 (satu) helai celana jeans panjang merk Cardinal warna biru yang telah dipergunakan dalam tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai panitia turnamen seharusnya sudah dapat memetakan kemungkinan terjadi kerusuhan dan dapat mencegahnya tetap justru terlibat dalam kerusuhan dengan penggunaan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban secara adat antara desa Teluk Rendah Pasar dan Desa Tuo Ilir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Mubarak Alias Indra Mubaraq Amin Bin Muhammad Amin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek Merk CHAMPION warna hitam putih.
 - 1 (Satu) helai celana Jeans panjang Merk CARDINAL warna biruDimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Silva Da Rosa, S.H.,M.H , Lady Arianita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Maulana Meldandy, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Diah Astuti Miftafiatun , S.H., M.H.

Lady Arianita, S.H

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.